



**ASLI**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Kamis</i>
Tanggal	: <i>12 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:47:44 WIB</i>

Jakarta, 12 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Oskar Makai

Alamat :

2. Nama : Yani Bobi

Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 Nomor Urut 6.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK/TLO/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IRDAM, SH., MH.
2. MARDEFNI SH., MH.
3. THEODORA AMFOTIS, SH.
4. RIANDA SEPRASIA, SH., MH.
5. FERDY MAKATAEN, SH.
6. EKO PRAYITNO, SH., MH.
7. INDRA IKHSAN NOVTRIAN, SH.
8. ROSLINDAWATI, S.H.I.

Jl. Pejagalan No. 141/1E RT.15/RW.2, Mangga  
Jakarta Pusat, Jakarta 10730, Indonesia Telp : 081318

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	: <i>175/PHPU.BUP-XXIII/20</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **THEODORA LAW OFFICE AND ASSOCIATES**, yang beralamat di Jl. Pejagalan No.141/1E, RT/RW:015/02, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, alamat *email* dora33amfotis@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai**, berkedudukan di Jl. Trans Papua – Ilaga Km 200, Nabire, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Jumat tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai;



- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT; (*Bukti Vide P-1*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai; (*Bukti Vide P-2*)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 6; (*Bukti Vide P-3*)
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
	≤ 250.000	2%
	250.000 – 500.000	1,5%
	> 500.000 – 1.000.000	1%
	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk 116.008 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar 96.080 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 96.080 \text{ suara (total suara sah)} = 1.922 \text{ suara}$ .
- d. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 30.982 suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1B**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	41.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919
<b>Total Suara Sah</b>		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 3 dengan perolehan suara sebanyak 10.919 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 2B**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	21.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407

Jl. Pejagalan No. 141/1E RT.15/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat, Jakarta 10730, Indonesia Telp : 081318138233 , Email : dora33amfotis@gmail.com

5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
6.	<b>OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI</b>	<b>30.919</b>
<b>Total Suara Sah</b>		96.080

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 30.919 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam Penghitungan suara ditingkat Kecamatan (PPK) yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kampung Yametadi Kecamatan Kamu Utara. Hal ini disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2.

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Dogiyai yakni:

Pada tanggal 28 November 2024 diduga Tim pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindak kriminal dengan melakukan penikaman terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan memaksa agar Ketua PPS memindahkan ikat suara dari kampung Yametadi ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide bukti P-4 dan Bukti P-5*)

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35; dan/atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

---

Jl. Pejagalan No. 141/1E RT.15/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat, Jakarta 10730, Indonesia Telp : 081318138233 , Email : dora33amfotis@gmail.com

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI, S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si – YULITEN ANAUW, SE	21.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip – ORGENES KOTOKI, S.E.	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip – ABNI AUWE	2.292
<b>6.</b>	<b>OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI</b>	<b>30.919</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>96.080</b>

4. Memerintahkan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi dengan mengembalikan Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dogiyai untuk mengawasi pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat Suara kampung Yametadi, khususnya dalam hal mengawasi pengembalian Suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Bahwa di Distrik Mafia itu keterlambatan mengantar Rekapitulasi dari DPP ke KPU seharusnya batas waktu pengantaran menurut aturan paling lambat di Jam 24:00 Namun karena ada keterlambatan waktu maka diantaranya pada Jam 04:00 dan di Distrik Mafia Tengah Suara 4000 lebih di beberapa kampung belum di plenokan di tingkat PPD dan tingkas TPS.
4. Bahwa Di kabupaten Dogiyai itu berlaku system Noken karena kalau di daerah lain kami kurang paham apakah system Noken masih diberlakukan atau tidak namun untuk saat ini system Noken itu seharus di tingkat TPS atau KPPS tapi di Dogiyai yang mereka lakukan di tingkat PPD dan untuk Logistiknya tidak perna di turunkan sampai di TPS maupun di KPP.



5. Bahwa Mengenai Tenggang waktu Dalam Undang-undang KPU batas waktu sampai taggal 03 Desember Jam 24:00 WIT, sementara Pemili kemaren terjadi di 7 ( tuju ) Distrik yang waktunya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang KPU diantaranya:
  1. Distrik Mapia Tanggal 04 Desember Jam 03:00 WIT
  2. Distrik Mapia Tengah 04 Desember Jam 01:00 WIT
  3. Distrik Mapia Barat 04 Desember Jam 03 00 WIT
  4. Distrik Piyaiye 04 Desember Jam 11:00 WIT
  5. Distrik Sukikai Selatan 04 Desember Jam 01:00 WIT
  6. Distrik Kamu Selatan 04 Desember Jam 02:00 WIT
  7. Distrik Dogiyai 04 Desember Jam 01:00 WIT, yang seharusnya di tanggal 03 Desember Jam 24:00 WIT namun karena ada beberapa Faktor lain sehingga tidak mengikuti waktu yang suda ditetapkan dalam undang-undang KPU
6. Bahwa Team Sukses dan pendukung Nomor Urut 02 ( dua ) itu mengambil paksa logistic lalu diantar ke KPU dan yang mengantarkan Logistik ke KPU juga bukan para pihak penyelenggara PPD atau KPPS tapi ini Team sukses, pendukungnya paslon Nomor urut 02 dan kelompok-kelompok yang bertentangan atau menantang dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang KPU dan NKRI.
7. Bahwa Disetiap Tingkat PPD Ketika melakukan Pleno saksi dari kami Paslon Nomor Urut 06 ( enam ) tidak diikut sertakan atau diundang bahkan C hasil, D hasil dari TPS itupun kami tidak perna mengetahui dan kami kaget Ketika KPU melakukan Pleno sementara saksi dari kami paslon Nomor urut 04 tidak dihadirkan bahkan yang hadir saat itupun diancam dan beberapa saksi dari Paslon Nomor Urut 06 (Enam) mereka melakukan kekerasan dengan menggunakan alat tajam seperti parang yang akhirnya menyebabkan luka-luka berat dan bahkan ada yang kehilangan nyawanya 1 (satu ) orang (Meninggal Dunia) akibat dari perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh kelompok paslon no Urut 02 ( dua ) Kami mengakui bahwa selisih Suara Paslon Nomor urut 2 ( dua ) jauh dari paslon-paslon yang lain namun itu karna terjadi kecurangan-kecurangan Kriminal yang dilakukan terhadap kami para paslon lain.
8. Bahwa Kami dari Paslon Nomor urut 06 tidak perna ada data dari terkait dengan hasil dari PPD dan TPS itu tidak perna penyelenggara berikan kepada kami Paslon No Urut 06(enam).





- 9 Bahwa Pilkada di Dogiyai sangat dominan dengan criminal dan Tindakan kekerasan,ancaman dan lain-lain sehingga proses pilkada itu terjadi hasil yang begitu signifikan untuk paslon Nomor Urut 02 ( dua )
- 10 Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Dogiyai yakni:
- 11 Pada tanggal 28 November 2024 diduga Tim pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindak kriminal dengan melakukan penikaman terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan memaksa agar Ketua PPS memindahkan ikat suara dari kampung Yametadi ke Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide bukti P-4 dan Bukti P-5*)
- 12 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

1. IRDAM, SH., MH.

2. THEODORA AMFOTIS, SH.

3. ROSLINDAWATI, S.H.I.

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil



		Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024;
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai;
3	Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai;
4.	Bukti P-4	: Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
5	Bukti P-5	: Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;;
6	Bukti P-6	Foto dari Asli Bukti keterangan yang dilakukan oleh tiem Oya;
7	Bukti P-7	Fotocopi Bukti KTP saksi dari Pasangan Calon No Urut 6 atas nama Yohan Pigome dengan Nomor NIK : 9126010608940001
8	Bukti P-8	Fotocopi Bukti KTP saksi dari Pasangan Calon No Urut 6 atas nama Alexander Boma dengan Nomor NIK : 9126042510940001.
9	Bukti P-9	Vidio Asli kembalikan Logistik dari Kampung Jedua Ke Tingkat PPD distrik dengan rekapan kosong
10	Bukti P-10	Vidio Asli dari ketua TPS kampung wekabu bersepakat untuk mengembalikan rekapan kosong ke tinggak PPD untuk melihat peluang siapa dari ke 6 paslon ini yang mendapatkan peluang.
11	Bukti P-11	Photo Asli Korban Martinus Tebai yang berlumuran darah akibat scenario Politik oleh Lawan Politik
12	Bukti P-12	Photo Asli Korban Martinus Tebai yang tangannya luka dan berdarah kibat scenario Politik oleh Lawan Politik yang menggunakan benda tajam
13	Bukti P-13	Vidio Aslo dari Korban Luka dan Berdarah yang diserang menggunakan parang atau alata tajam oleh pihak lawan



		Politiknya Team Yudas Tebai dikampung Yametadi di Distrik Kamu Utara.
14	Bukti P-14	Photo asli Formulir Laporan Nomor 01REG/LP/DGY/36.06/2024 oleh Yahya Auwe NIK 9109011007830011 yang melaporkan bahwa Pemilu tidak dilakukan dengan system Noken atau ikat dibawah kpps yang terjadi di tingkat PPD 10 Distrik 79 kampung. dan saksikan oleh beberapa orang di antaranya: Melki Pigai dari distrik Kamu utara, Yusuf Edowai dari Distrik Dogiyai dan Yerri Dogomo dari Distrik Kamu.
15	Bukti P-15	Fotocopy dari Asli Penerimaan Laporan dan Pengaduan di kantor BAWASLU Kab.Dogiyai atas nama Team kandidat Nomor Urut 04 yang melaporkan Dugaan tuntutan keterlambatan pengambilanhasil Rekapitulasi C hasil dan D hasil kepada KPU Kab.Dogiyai.
16	Bukti P-16	Fotocopy dari Asli Tanda bukti Penyampaian Laporan dari BAWASLU Kab.Dogiyai.
17	Bukti P-17	Foto dan vidio diatas ini pertemuan Denga Bawaslu ,Kapolres ,pj bupati kab Dogiyai ,jagumdu ,kasar Intel polres Dogiyai para saksi dari lima Paslon kab Dogiyai meminta perjanjian yg di kasih oleh Bawaslu terkait surat pengaduan dan surat keberatan yg masukan oleh kandidat dan timsus ke Bawaslu sebelum pleno perhitungan suara di tingkat kpu tapi Bawaslu janjikan setelah selesai pleno perhitungan KPU jadi kami tuntun janjian di janjikan oleh Bawaslu kepada kami saksi pada tanggal 6 Desember 2024. smulai jam sepuluh pagi di aulah koteka moge esuai janji Bawaslu kabupaten Dogiyai

Jakarta, 12 Desember 2024

Pemohon/Kuasa Hukum

**1. IRDAM, SH., MH.**

Jl. Pejagalan No. 141/1E RT.15/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar,  
Jakarta Pusat, Jakarta 10730, Indonesia Telp : 081318138233 , Email : dora33amfotis@gmail.com



*Dora-AM-2*

2. THEODORA AMFOTIS, SH.

3. ROSLINDAWATI, S.H.I.

